Allianz

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM
ALLIANZ LEGACYPRO

Nama Penerbit : PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Nama Produk : Allianz LegacyPro

Mata Uang : Rupiah dan US Dollar

Catatan:
Nilai tukar mata uang asing yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi dilakukan.

Jenis Produk : Asuransi Jiwa Tradisional

Deskripsi Produk : **Allianz LegacyPro** merupakan produk yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar jika Tertanggung menderita Penyakit/Kondisi Kritis, dan Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan pada saat Tertanggung mencapai Usia 75 tahun

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA TRADISIONAL ANDA

Usia Masuk (ulang tahun terdekat) :

Tertanggung
Masa Pembayaran Premi 5 atau 10 tahun:
mulai dari 1 bulan – 70 tahun

Masa Pembayaran Premi 15 tahun:
mulai dari 1 bulan – 59 tahun

Pemegang Polis :
18 tahun – tidak ada maksimum Usia

Uang Pertanggungan : Minimum: Rp200.000.000/USD 20.000.

Catatan:
- *Maksimum Uang Pertanggungan Anak (hingga usia 17 tahun): Rp3.000.000.000 / USD240.000*
- *Tidak ada penambahan atau pengurangan Uang Pertanggungan yang diperbolehkan berdasarkan Polis*

Premi : Mengikuti minimum Uang Pertanggungan

Masa Asuransi : Hingga Tertanggung mencapai Usia 100 tahun (ulang tahun terdekat)

Masa Pembayaran Premi : 5,10, atau 15 tahun (Tidak ada perubahan Masa Pembayaran Premi yang diperbolehkan berdasarkan Polis)

MANFAAT

1. Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Booster Uang Pertanggungan

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia, maka manfaat meninggal dunia akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat berupa 100% Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar.

Pada saat Tertanggung mencapai Usia 75 tahun, Kami akan memberikan Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan berupa peningkatan Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar:

a. sebesar 50% dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar yang tercantum dalam Data Polis jika Pemegang Polis memenuhi Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan*

atau

b. sebesar 25% dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar yang tercantum dalam Data Polis jika (i) Pemegang Polis tidak memenuhi Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan*; atau (ii) telah memenuhi Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan, dan telah mendapatkan Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan berupa peningkatan Uang Pertanggungan menjadi Uang Pertanggungan *Booster* 50%, namun setelahnya tidak lagi memenuhi salah satu Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan.

Catatan:

*Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan: (i) Pemegang Polis memilih pembayaran Premi dengan cara pendebetan otomatis melalui kartu kredit atau rekening tabungan; (ii) Pemegang Polis memilih korespondensi melalui email; (iii) Pemegang Polis memilih buku Polis versi elektronik; (iv) Jika Pemegang Polis telah memilih cara pembayaran Premi dengan cara pendebetan otomatis melalui kartu kredit atau rekening tabungan dalam SPAJ, Pemegang Polis tidak melakukan perubahan atas cara pembayaran tersebut selama Masa Asuransi; (v) Premi yang dibayarkan sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku tidak pernah melewati *Grace Period*; dan (vi) Pemegang Polis tidak pernah melakukan perubahan Polis menjadi Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungan (*Reduced Paid Up*).
Persyaratan *Booster* Uang Pertanggungan yang tercantum dalam poin (i), (ii) dan (iii) di atas harus dipenuhi pada saat pengajuan SPAJ, sebagaimana tercantum dalam SPAJ.

RISIKO

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional atau dari peristiwa eksternal yang dapat berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan.

3. Risiko Kredit
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban terhadap Anda. Kami terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.

4. Risiko Pengecualian
Risiko yang berkaitan dengan ketentuan Kami tidak dapat memenuhi Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada ketentuan pengecualian pada Polis.

5. Polis menjadi berakhir (*lapse*) apabila Premi tidak dibayar lunas hingga akhir *grace period*.

MANFAAT

Manfaat Meninggal Dunia Untuk Tertanggung Ber-Usia Di bawah 5 Tahun

Khusus untuk Tertanggung yang ber-usia di bawah dan/atau sampai dengan 5 (lima) tahun, Manfaat Meninggal Dunia sebesar Uang Pertanggungan yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Usia Tertanggung pada saat meninggal dunia (tahun)	Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%

2. Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar

Apabila Tertanggung menderita atau mengalami salah satu dari Penyakit/Kondisi Kritis, dan klaim atas Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar telah Kami setujui, Kami akan memberikan Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar berupa pembebasan pembayaran Premi Asuransi Dasar, terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi berikutnya (setelah tanggal persetujuan klaim oleh Kami) hingga akhir Masa Pembayaran Premi.

Pembayaran Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar ini tidak mempengaruhi Manfaat Booster Uang Pertanggungan.

Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar ini akan berlaku jika Tertanggung memenuhi seluruh syarat sebagai berikut:

a. Selama periode 80 hari kalender sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan, mana yang paling akhir, Tertanggung tidak mengalami atau berada dalam kondisi sebagai berikut:

   I. Tertanggung tidak mengalami tanda-tanda atau gejala-gejala yang mengindikasikan adanya, atau berkaitan dengan, Penyakit/Kondisi Kritis;

   II. Tertanggung tidak memiliki kondisi medis (termasuk tanda atau gejala) yang secara medis memerlukan tindakan operasi yang termasuk dalam kategori "Penyakit/Kondisi Kritis" sebagaimana diuraikan di Polis;

   III. Tertanggung tidak diagnosis menderita Penyakit/Kondisi Kritis; dan/atau

   IV. Tertanggung tidak didiagnosis memerlukan tindakan operasi yang termasuk dalam "Penyakit/Kondisi Kritis" sebagaimana diuraikan di Polis.

b. Dengan tunduk pada ketentuan yang disebutkan di atas, Tertanggung didiagnosa menderita atau mengalami salah satu Penyakit/Kondisi Kritis selama Masa Pembayaran Premi sesuai dengan ketentuan Polis. Untuk menghindari keraguan, untuk operasi-operasi yang termasuk dalam kategori "Penyakit/Kondisi Kritis" sebagaimana diuraikan pada Polis, harus telah dilakukan oleh Tertanggung dalam Masa Pembayaran Premi; dan

c. Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus tetap melakukan pembayaran Premi hingga tanggal disetujuinya klaim Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar ini.

BIAYA

Biaya Meterai: Rp20.000

Allianz

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PENGECUALIAN

PENGECUALIAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Polis) jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

a. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir atau Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang (mana yang paling akhir), Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau

b. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Polis.

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat salah satu sebab yang disebutkan di atas, maka Polis akan berakhir. Dalam hal ini, Kami tidak akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan kepada Kami.

PENGECUALIAN MANFAAT PEMBEBASAN PREMI ASURANSI DASAR

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar jika Tertanggung menderita atau mengalami Penyakit/Kondisi Kritis sebagai akibat langsung dan tidak langung dari hal-hal berikut:

a. Segala Penyakit yang timbul, secara langsung atau tidak langsung, dari (i) luka yang dengan sengaja dilakukan oleh Tertanggung; atau (ii) tindakan percobaan bunuh diri oleh Tertanggung, baik ketika Tertanggung berada dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau

b. Segala Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau Penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*), atau HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), kecuali secara tegas ditanggung dalam Polis ini, atau

c. Segala Penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*, atau

d. Semua jenis Penyakit, kondisi atau Cedera, keadaan kesehatan, atau ketidakmampuan yang telah ada (baik yang diketahui atau tidak diketahui) sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir (*Pre–Existing Conditions*) yang:

- **i. Tertanggung telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis; atau**
- **ii. Tertanggung telah mendapatkan diagnosis; atau**
- **iii. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan atau terapi Dokter; atau**
- **iv. Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; atau**
- **v. Pernah mengalami tanda atau gejala yang disadari atau pun tidak disadari oleh Tertanggung.**

e. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol; atau

f. Jika dalam 80 (delapan puluh) hari kalender sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau pemulihan (mana yang terakhir), Tertanggung (i) mengalami, menunjukkan gejala atau tanda-tanda, atau didiagnosis dengan Penyakit/Kondisi Kritis; atau (ii) memerlukan atau telah menjalani operasi yang masuk dalam kategori Penyakit/Kondisi Kritis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

- **Usia Masuk** (ulang tahun terdekat)
  Tertanggung:
  Masa Pembayaran Premi 5 atau 10 tahun:
  1 bulan – 70 tahun
  Masa Pembayaran Premi 15 tahun:
  1 bulan – 59 tahun

  Pemegang Polis:
  18 tahun – tidak ada maksimum usia

- **Cara Pembayaran Premi**
  Premi berkala
  (tahunan, semesteran, kuartalan dan bulanan).

  Catatan:
  •Besarnya Premi tetap selama Masa Pembayaran Premi untuk Premi Dasar Berkala.
  •Tidak ada penambahan atau pengurangan Premi yang diperbolehkan selama Masa Asuransi berdasarkan Polis.

- **Underwriting**
  Full Underwriting

CARA MENGAJUKAN POLIS

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatanganinya serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum.
3. Anda harus membayar Premi tepat waktu sesuai dengan cara pembayaran Premi yang Anda pilih.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Layanan pengaduan
   a. Anda dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada Kami melalui jalur layanan pengaduan yang disediakan oleh Kami.
   b. Kami akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dalam jangka waktu sebagai berikut:
      (i) Untuk pengaduan secara lisan: 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**")).
      (ii) Untuk pengaduan secara tertulis: 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK).
   c. Jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK, dan dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Kami dapat (i) memperpanjang jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b); atau (ii) menindaklanjuti pengaduan tersebut di luar jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b).
   d. Informasi lebih lanjut mengenai jalur layanan pengaduan dan prosedur pengaduan tersedia untuk Anda di situs resmi Kami.
   e. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1), Anda dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau menyelesaikan sengketa terkait pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan poin (2).

2. Penyelesaian sengketa
   a. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
   b. Dalam hal sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin (2.a) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
   c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2.b), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN & KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:
+62 21 2926 8888

AllianzCare:
1500 136

Email:
contactus@allianz.co.id

Website:
www.allianz.co.id

Allianz

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

SIMULASI

Nama Tertanggung : Andreas Tjandra
Jenis Kelamin : Pria
Status merokok : Tidak merokok
Tanggal lahir : 26/01/1988
Usia Tertanggung : 38 tahun

Mata Uang Polis : Rupiah
Status Premi : Rp7.955.000/tahun
Masa Pembayaran Premi : 10 Tahun
Metode pembayaran Premi : Tahunan
Uang Pertanggungan : Rp500.000.000
Masa Asuransi : Hingga usia 100 tahun

Ringkasan Simulasi (dalam Rupiah)

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Premi Tahunan	Akumulasi Premi	Manfaat Asuransi Meninggal Dunia
1	38	7.955.000	7.955.000	500.000.000
2	39	7.955.000	15.910.000	500.000.000
3	40	7.955.000	23.865.000	500.000.000
4	41	7.955.000	31.820.000	500.000.000
5	42	7.955.000	39.775.000	500.000.000
6	43	7.955.000	47.730.000	500.000.000
7	44	7.955.000	55.685.000	500.000.000
8	45	7.955.000	63.640.000	500.000.000
9	46	7.955.000	71.595.000	500.000.000
10	47	7.955.000	79.550.000	500.000.000
11	48	-	79.550.000	500.000.000
12	49	-	79.550.000	500.000.000
13	50	-	79.550.000	500.000.000
14	51	-	79.550.000	500.000.000
15	52	-	79.550.000	500.000.000
16	53	-	79.550.000	500.000.000
17	54	-	79.550.000	500.000.000
18	55	-	79.550.000	500.000.000
19	56	-	79.550.000	500.000.000
20	57	-	79.550.000	500.000.000
21	58	-	79.550.000	500.000.000
22	59	-	79.550.000	500.000.000
23	60	-	79.550.000	500.000.000
24	61	-	79.550.000	500.000.000
25	62	-	79.550.000	500.000.000
26	63	-	79.550.000	500.000.000
27	64	-	79.550.000	500.000.000
28	65	-	79.550.000	500.000.000
29	66	-	79.550.000	500.000.000
30	67	-	79.550.000	500.000.000
31	68	-	79.550.000	500.000.000
32	69	-	79.550.000	500.000.000
33	70	-	79.550.000	500.000.000
34	71	-	79.550.000	500.000.000
35	72	-	79.550.000	500.000.000
36	73	-	79.550.000	500.000.000
37	74	-	79.550.000	500.000.000
38	75 *	-	79.550.000	750.000.000
39	76 *	-	79.550.000	750.000.000
40	77 *	-	79.550.000	750.000.000

Allianz

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

SIMULASI

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Premi Tahunan	Akumulasi Premi	Manfaat Asuransi Meninggal Dunia
41	78 *	-	79.550.000	750.000.000
42	79 *	-	79.550.000	750.000.000
43	80 *	-	79.550.000	750.000.000
44	81 *	-	79.550.000	750.000.000
45	82 *	-	79.550.000	750.000.000
46	83 *	-	79.550.000	750.000.000
47	84 *	-	79.550.000	750.000.000
48	85 *	-	79.550.000	750.000.000
49	86 *	-	79.550.000	750.000.000
50	87 *	-	79.550.000	750.000.000
51	88 *	-	79.550.000	750.000.000
52	89 *	-	79.550.000	750.000.000
53	90 *	-	79.550.000	750.000.000
54	91 *	-	79.550.000	750.000.000
55	92 *	-	79.550.000	750.000.000
56	93 *	-	79.550.000	750.000.000
57	94 *	-	79.550.000	750.000.000
58	95 *	-	79.550.000	750.000.000
59	96 *	-	79.550.000	750.000.000
60	97 *	-	79.550.000	750.000.000
61	98 *	-	79.550.000	750.000.000
62	99 *	-	79.550.000	750.000.000

Allianz

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

SIMULASI

Nama Tertanggung	: Andreas Tjandra	**Mata Uang Polis**	: Rupiah
Jenis Kelamin	: Pria	**Premi**	: Rp7.955.000/tahun
Status merokok	: Tidak merokok	**Masa Pembayaran Premi**	: 10 Tahun
Tanggal lahir	: 26/01/1988	**Metode pembayaran Premi**	: Tahunan
Usia Tertanggung	: 38 tahun	**Uang Pertanggungan**	: Rp500.000.000
		Masa Asuransi	: Hingga usia 100 tahun

Ringkasan Simulasi (dalam Rupiah)

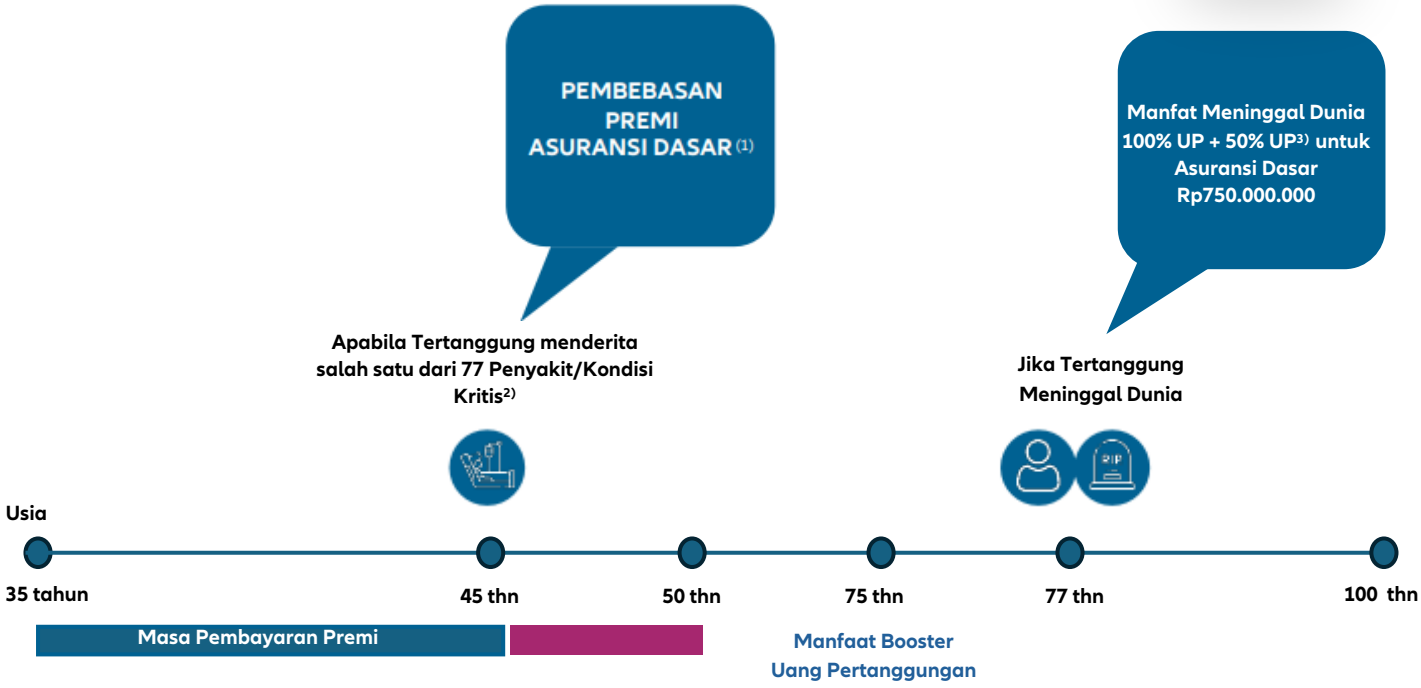

Catatan:

1) **Pembebasan pembayaran Premi Asuransi Dasar, terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi berikutnya (setelah tanggal persetujuan klaim oleh Kami) hingga akhir Masa Pembayaran Premi.**
2) **Apabila Tertanggung menderita salah satu dari 77 Penyakit/Kondisi Kritis sebagaimana dimaksud dalam Syarat – Syarat Khusus Polis, dan klaim atas Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar telah Kami setujui.**
3) **Berupa peningkatan Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar sebesar 50% dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar yang tercantum dalam Data Polis dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis telah memenuhi seluruh kriteria Persyaratan Booster Uang Pertanggungan sebagaimana diatur di dalam Polis.**

- **Dalam hal Pemegang Polis tidak memenuhi salah satu Persyaratan Booster Uang Pertanggungan, Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar akan ditingkatkan sebesar 25% dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar yang tercantum dalam Data Polis ("Uang Pertanggungan Booster 25%") atau tidak lagi memenuhi salah satu Persyaratan Booster Uang Pertanggungan, Uang Pertanggungan Booster 50% akan disesuaikan dan diubah Uang Pertanggungan Booster 25%.**
- **Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia akan dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban yang tertunggak lainnya (apabila ada) dari Pemegang Polis kepada Kami.**
- **Pembayaran Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar tidak mempengaruhi Manfaat Booster Uang Pertanggungan.**

Allianz

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

INFORMASI TAMBAHAN

Istilah

"**Kami/Penanggung**" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
"**Anda/Pemegang Polis**" adalah orang yang namanya dicantumkan dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung.
"**Tertanggung**" adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan berdasarkan Polis dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.
Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan.
"***Grace Period***" adalah 45 hari hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
"***Cooling-Off Period***" adalah Jangka waktu 14 hari kalender (atau sesuai ketentuan polis) sejak polis diterima, yang diberikan Penanggung kepada Pemegang Polis untuk meninjau, mempelajari, dan memahami seluruh isi kontrak asuransi.
Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan.

Daftar 77 Penyakit Kritis Yang Ditanggung

Daftar Nama Penyakit	
Serangan Jantung Pertama	Sistemik Lupus Eritematosus (Systemic Lupus Erythematosus)
Operasi Jantung Koroner	HIV yang didapatkan melalui Transfusi Darah dan Pekerjaan
Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serius	Bisu (Kehilangan Kemampuan Bicara)
Operasi Katup Jantung	Penyakit Kolitis Ulseratif Berat (Crohn's disease)
Operasi Pembuluh Aorta	Myasthenia Gravis
Pulmonary Arterial Hypertension Primer	Atrofi Otot Progresif
Sindrom Eisenmenger Berat	Supranuclear Palsy Progresif
Cardiomyopathy	Hepatitis Autoimun Kronis
Endokarditis Infektif	Insufisiensi Adrenal Kronis
Kanker	Osteogenesis imperfecta
Stroke	Tuberkulosis Meningitis
Kelumpuhan	Keretakan Kecelakaan Pada Kolom Tulang Belakang
Multiple Sclerosis	Penyakit Kista Medullary
Penyakit Alzheimer/ Gangguan Otak Organik Degeneratif yang tidak dapat pulih kembali	Terminal Illness
Koma	Penyakit Motor Neuron
Penyakit Parkinson	Apallic Syndrome
Meningitis Bakteri	Aneurisma pembuluh darah otak yang mensyaratkan pembedahan
Tumor Jinak Otak	Terputusnya akar-akar saraf Plexus brachialis
Ensefalitis (Radang Otak)	Stroke yang memerlukan operasi arteri carotid
Poliomyelitis	Operasi scoliosis idiopatik
Trauma Kepala Serius	Pankreatitis menahun yang berulang
Bulbar Palsy Progresif	Penyakit Kaki Gajah Kronis
Penyakit Paru-paru Kronis/Tahap Akhir	Hilangnya kemandirian hidup
Penyakit Hati Kronis	Penyakit Kawasaki Yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung
Tuli (Hilangnya fungsi Indra pendengaran)	Sklerosis Lateral Amiotrofik
Kebutaan	Necrohemorrhagic Pankreatitis Akut
Anemia Aplastik	Atrofi pada Otot Tulang Belakang
Hepatitis Fulminan	Operasi Otak
Luka Bakar	Metastasis Otak
Skleroderma Progresif	Demam Rematik dengan Kerusakan Katup Jantung (kondisi pada anak sampai dengan usia 18)
Rheumatoid Arthritis Berat	Penyakit Creutzfeldt - Jakob (Penyakit Sapi Gila)
Gagal Ginjal	Full Blown AIDS
Transplantasi Organ Vital Tubuh	Demam Pendarahan Ebola
Muscular Dystrophy	Pheochromocytoma
Sindrom Nefrotik Parah yang Terus Kambuh	Amiotrofi Tulang Belakang pada Anak - Anak dengan Tipe 1 (Kondisi pada Anak sampai dengan Usia 18 tahun)
Hemofilia Parah (Kondisi pada Anak sampai dengan Usia 18 tahun)	Penyakit Tangan, Kaki dan Mulut dengan komplikasi parah/ mengancam hidup (Kondisi pada Anak sampai Usia 18 tahun)
Artritis Sistemik Kronis pada Anak (Penyakit Still) (Kondisi pada Anak sampai dengan Usia 18 tahun)	Penyakit Wilson
Diabetes Melitus yang bergantung pada Insulin (Kondisi pada anak sampai dengan usia 18 tahun)	Hidrosefalus (kepala air)
Demam Dengue Berdarah Parah (Kondisi pada Anak sampai dengan Usia 18 tahun)	

Allianz

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apakah Anda Dapat Membatalkan Polis?

1. Selama klaim atas Manfaat Asuransi belum diajukan, Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Kami, apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya, dalam waktu 14 hari kalender sejak Polis Anda terima (*Cooling-Off Period*)
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah Anda bayarkan dikurangi biaya-biaya (apabila ada), dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya Pertanggungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen biaya pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada)

Contoh Pembatalan pada Masa Mempelajari Polis
Wibowo (Laki-laki, 40 Tahun) melakukan pembelian Polis dengan Uang Pertanggungan Rp 1.000.000,000 dan membutuhkan Premi sebesar Rp 15.600,000,- per tahun selama 10 tahun. Wibowo sudah melakukan pembayaran Premi tahun pertama kepada Allianz. Dalam masa mempelajari Polis, Wibowo memutuskan untuk membatalkan pembelian Polis. Maka, Wibowo berhak atas pengembalian Premi sebesar: **Rp 15.600,000,- dikurangi dengan biaya-biaya (apabila ada).**

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim Manfaat Meninggal Dunia

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Allianz.

2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
   a. Polis asli dan Data Polis asli bagi Anda yang memilih Polis non elektronik.
   b. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
   c. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung
   d. .Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
   e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
   f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
   g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
   h. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.
   i. Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
   j. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
   k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
   l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
   m. Dokumen lain (jika diperlukan).

3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setujui*.

**Syarat dan Ketentuan berlaku sesuai Polis Pengajuan klaim tunduk pada syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis*

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar?

Anda harus memberitahukan klaim secara tertulis, memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung untuk pertama kalinya, yang mana yang sesuai (i) didiagnosa menderita atau mengalami Penyakit/Kondisi Kritis sebagaimana tercantum dalam Polis; atau (ii) melakukan tindakan operasi yang termasuk dalam kategori "Penyakit/Kondisi Kritis" sebagaimana diuraikan dalam Polis. Pengajuan klaim Manfaat Pembebasan Premi Asuransi Dasar wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

a. Formulir untuk pengajuan klaim Penyakit Kritis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis.
b. Formulir untuk Surat Keterangan Dokter sesuai dengan Penyakit/Kondisi Kritis yang diajukan.
c. Formulir untuk Surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Tertanggung.
d. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
e. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
f. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan Tertanggung sesuai dengan Penyakit/Kondisi Kritis yang diderita oleh Tertanggung dan diajukan klaimnya kepada Kami.
g. Dokumen medis yang membuktikan bahwa Tertanggung telah menjalani tindakan operasi apabila klaim yang diajukan berkaitan dengan operasi yang termasuk dalam kategori Penyakit/Kondisi Kritis sebagaimana diuraikan dalam Polis.
h. Formulir untuk Pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening Pemegang Polis.
i. Dokumen lain (jika diperlukan).

INFORMASI TAMBAHAN

Ketentuan Penebusan Polis

1. Anda Anda berhak untuk setiap saat melakukan transaksi penebusan Polis dengan mengikuti ketentuan Polis dan ketentuan serta tata cara lainnya yang Kami tetapkan dari waktu ke waktu.
2. Dalam hal penebusan Polis disetujui oleh Kami, maka Polis menjadi berakhir dan Kami akan melakukan pembayaran Nilai Tebus yang besarannya akan dihitung dengan rumusan sebagai berikut:
   a. Penebusan Polis selama Masa Pembayaran Premi
      Faktor Penebusan x (1-MPP/MA) x total Premi yang telah dibayarkan saat penebusan
   b. Penebusan Polis setelah Masa Pembayaran Premi:
      Faktor Penebusan x (1-MPP/MA) x total Premi yang dibayarkan x (MA – (t –(1 – y/12))) / MA

Keterangan:
MPP: Masa Pembayaran Premi MA: Masa Asuransi (dalam tahun)
t: tahun Polis pada saat penebusan Polis dilakukan*
y: jumlah bulan yang telah terlewati di tahun Polis berjalan saat penebusan Polis dilakukan*

Besar Faktor Penebusan:

Tahun Polis Saat Penebusan	Faktor Penebusan	Tahun Polis Saat Penebusan	Faktor Penebusan
1	0%	9	24%
2	0%	10	28%
3	0%	11	32%
4	4%	12	36%
5	8%	13	40%
6	12%	14	44%
7	16%	15+	50%
8	20%		

*Untuk Polis yang telah berakhir (*lapsed*), (i) periode dari tanggal berakhirnya Polis sampai dengan tanggal perhitungan penebusan Polis tidak akan dihitung dalam perhitungan Nilai Tebus; dan (ii) Faktor Penebusan yang digunakan adalah Faktor Penebusan pada Tahun Polis ketika Polis berakhir.

Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungan (Reduced Paid Up)

Anda dapat dapat mengajukan kepada Kami perubahan Polis menjadi Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungan (*Reduced Paid Up*) dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

a. Pengajuan Reduced Paid Up hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Polis sejak Tahun Polis ke-4.
b. Dalam hal pengajuan Reduced Paid Up telah Kami setujui:
   (i) Kami akan melakukan perhitungan Nilai Tebus sesuai dengan ketentuan dalam Polis; (ii) Kami akan melakukan penyesuaian atau penurunan Pertanggungan Anda ("Uang Disesuaikan"). Besaran Uang Pertanggungan Yang Disesuaikan akan bergantung pada besaran Nilai Tebus yang ada pada saat itu, dan kebijakan atau ketentuan lainnya yang Kami tentukan dari waktu ke waktu; (iii) Nilai Tebus akan diperhitungkan sebagai pelunasan atas pembayaran Premi oleh Pemegang Polis untuk sisa Masa Pembayaran Premi dengan Uang Pertanggungan Yang Disesuaikan; (iv) Kami akan mengirimkan Endosemen kepada Pemegang Polis sehubungan dengan persetujuan Kami atas pengajuan Reduced Paid Up dan jumlah Uang Pertanggungan Yang Disesuaikan; dan (v) Terhitung sejak tanggal efektif yang tercantum dalam Endosemen, seluruh rujukan pada "Uang Pertanggungan" untuk Asuransi Dasar dalam Polis harus diartikan sebagai rujukan kepada Uang Pertanggungan Yang Disesuaikan.
c. Untuk menghindari keraguan, dalam hal pengajuan *Reduced Paid Up* Kami setujui setelah Kami memberikan Manfaat Booster Uang Pertanggungan (sebagaimana dimaksud dalam Polis), Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Polis) yang akan Kami bayarkan kepada Penerima Manfaat adalah hanya sebesar Uang Pertanggungan Yang Disesuaikan.
d. Kami memiliki hak sepenuhnya untuk menolak pengajuan *Reduced Paid Up* Anda apabila nilai Uang Pertanggungan Yang Disesuaikan tidak memenuhi batas minimum Uang Pertanggungan yang Kami tetapkan.

CATATAN-CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

Catatan-catatan penting untuk diperhatikan:

a. PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
b. Premi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi agen asuransi/tenaga pemasar.
c. Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis, yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
d. Allianz LegacyPro adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis.
e. Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan tersebut dengan tetap mengikuti ketentuan Polis yang berlaku.
f. Anda wajib membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
g. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan nasabah sehingga tidak mengikat PT Asuransi Allianz Life Indonesia/nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan pada Polis.
h. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Syarat dan ketentuan lengkap Allianz LegacyPro tercantum dalam Polis. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.Allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
i. Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Allianz

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2 Juni 2026

No.0161/AZLI-BRAND/RE/1/V/2026